



**PUTUSAN**

**Nomor 578/Pdt.G/2019/PA.Sgt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan *putusan* dalam perkara antara:

**NAMA PENGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT 01, Desa Sekumbung, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor 52/SKH/2019/PA.Sgt, tanggal 28 November 2019, telah memberikan kuasa kepada Gom Gom Marbun, S.H., Advokat pada LBH Paham Jambi, beralamat di Jalan A. Roni Sani, Nomor 77, RT 02, Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**NAMA TERGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 02, Desa Jambi Kecil, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 28 November 2019, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Putusan Nomor 578/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 1 dari 17 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sengeti dengan register Nomor 578/Pdt.G/2019/PA.Sgt, tanggal 28 November 2019. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 maret 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama islam di rumah kediaman orang tua Penggugat di Desa Sekumbung, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, namun hingga sekarang pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya bernama Dahri (Paman Penggugat) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama:

Saib, umur 52 tahun, agama Islam, hubungan dengan saksi adalah Saudara lain dari Penggugat;

Muhammad (alm), agama Islam, hubungan dengan saksi adalah Saudara Kandung Ibu Penggugat;

3. Bahwa Mas kawinnya berupa Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada. Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakuka noleh Abu Hanifah (Imam Masjid) Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, yang hadir tersebut setelah wali nikah menyerahkannya (pasrah wali);

4. Bahwa pada saat dilangsungkannya pernikahan tersebut Tergugat berstatus jejaka dengan usia 32 tahun dan orangtua kandung Tergugat masing-masing bernama:

Ayah : Arifin (alm);

Ibu : Pekkik (almh);

5. Bahwa pada saat dilangsungkannya pernikahan tersebut, Penggugat berstatus perawan dengan usia 16 tahun. Orangtua kandung Penggugat masing-masing bernama:

Ayah : Mahdi (alm);

Ibu : Maryam, umur 54 tahun, agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan IRT, Tempat tinggal di RT 01 Desa

Putusan Nomor 578/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 2 dari 17 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekumbung, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro  
Jambi, Provinsi Jambi;

6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat di Desa Sekumbung, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi selama sekitar satu ahun, selanjutnya pindah dirumah kediaman bersama Desa Jambi Kecil, Kecamatan MaroSebo sampai terjadi pisah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai satu orang anak yang bernama Ahya Ulu Muddin, Laki-laki, lahir pada tanggal 06 Mei 2003 di Muaro Jambi;

8. Bahwa kurang lebih sejak sekitar tahun 2003 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena diantara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga saat ini;

9. Bahwa sejak sekitar tahun 2003 Tergugat tidak pernah berusaha untuk mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga, yang mana Tergugat hanya memberikan nafkah kepada Penggugat yang kurang mencukupi;

10. Bahwa Tergugat tidak dapat mengendalikan emosinya kepada Penggugat saat sedang marah, yang mana Tergugat bertindak kasar kepada Penggugat disaat bertengkar, sehingga perbuatan Tergugat kepada Penggugat tersebut mengakibatkan trauma tersendiri bagi Penggugat;

11. Bahwa Tergugat sebagai suami dan kepala keluarga tidak berusaha lebih keras dalam bekerja, sehingga kebutuhan dalam rumah tangga tidak tercukupi dan apabila Penggugat menanyakan kepada Tergugat tentang kebutuhan ekonomi rumah tangga, Tergugat akan marah kepada Penggugat;

Putusan Nomor 578/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 3 dari 17 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Tergugat keras kepala dan sulit sekali diberikan masukan atau nasehat dari Penggugat atau orang lain untuk menyelesaikan suatu masalah dalam rumah tangga;

13. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan agustus tahun 2019, Yang mana Penggugat pergi dan kembali kerumah orangtua Penggugat karena Tergugat bertindak kasar kepada Penggugat. Sehingga sejak saat itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

14. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

15. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

16. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**NAMA PENGUGAT**) dengan Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 maret 2002 di Kecamatan Taman Rajo, KabupatenMuaro Jambi, Provinsi Jambi;

Putusan Nomor 578/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 4 dari 17 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menceraikan perkawinan Penggugat (**NAMA PENGUGAT**) dengan Tergugat (**NAMA TERGUGAT**);

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Sengeti telah mengumumkan isbat nikah Penggugat dan Tergugat di papan pengumuman Pengadilan Agama Sengeti selama 14 hari, namun tidak ada satupun pihak yang menyatakan keberatan atas perkara aquo;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap sidang, sedangkan Tergugat hanya hadir pada sidang tanggal 06 Januari 2020, dan tidak hadir pada hari sidang yang lainnya dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengadilan Agama Sengeti telah memanggil Tergugat secara sah untuk menghadiri sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi dengan bantuan mediator bernama Dra. Mulyamah, M.H., dan hakim mediator tersebut telah melaporkan secara tertulis tertanggal 06 Januari 2020 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat karena tidak hadir dalam sidang atau tidak ada mengirimkan jawabannya ke hadapan Majelis Hakim;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. **NAMA SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Satpam, tempat tinggal di Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi. Saksi mengaku sebagai adik

Putusan Nomor 578/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 5 dari 17 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ipar Penggugat. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah dengan tata cara agama Islam, dan saksi hadir saat prosesi akad nikah mereka;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Mesjid di Desa Sekumbung, sekitar awal tahun 2002, dihadapan Imam mesjid bernama Abu Hanifah;
- Bahwa wali nikah saat itu adalah Paman Penggugat yang bernama Dahri karena ayah kandungnya telah meninggal dunia, dan yang menjadi saksi nikah adalah Sueb dan Muhammad, serta mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat yang telah dibayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah maupun sesusuan, dan saat itu keduanya sama-sama berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan mereka selama ini;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar, dan saksi pernah melihat pertengkarannya mereka sebanyak satu kali;
- Bahwa pertengkarannya Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama delapan bulan, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

**2. NAMA SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Taman Rajo

Putusan Nomor 578/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 6 dari 17 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah dengan tata cara agama Islam, dan saksi hadir saat prosesi akad nikah mereka;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Mesjid di Desa Sekumbung, sekitar awal tahun 2002, dihadapan Imam mesjid bernama Abu Hanifah;
- Bahwa wali nikah saat itu adalah Paman Penggugat yang bernama Dahri karena ayah kandungnya telah meninggal dunia, dan yang menjadi saksi nikah adalah Sueb dan Muhammad, serta mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat yang telah dibayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah maupun sesusuan, dan saat itu keduanya sama-sama berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan mereka selama ini;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar, dan saksi pernah melihat pertengkaran mereka sebanyak tiga kali;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan uang belanja dan perhitungan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama delapan bulan, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 578/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 7 dari 17 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya, dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada isi dan maksud gugatannya, dan mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh tuntutan dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah isbat nikah dalam rangka perceraian, maka sesuai petunjuk Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, perkara *aquo* telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengeti sebanyak satu kali pengumuman selama 14 hari, dan selama itu tidak ada satupun pihak yang melaporkan keberatannya atas pengajuan perkara tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi berita acara *relas* panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara sah (resmi dan patut) sesuai petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai secara maksimal dalam perkara *a quo*, namun tidak berhasil. Dengan

Putusan Nomor 578/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 8 dari 17 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, Majelis Hakim menyatakan acara perdamaian sebagaimana kehendak Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikuti upaya damai melalui lembaga mediasi. Dengan demikian, Majelis hakim menyatakan ketentuan sebagaimana disebut dalam Pasal 4 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengabaikan haknya dengan tidak menghadiri sidang, namun untuk menghindari adanya persepakatan cerai dan untuk memenuhi tuntutan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim tetap membebankan Penggugat untuk membuktikan gugatannya dengan alat bukti sah;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda "P" adalah salinan surat yang aslinya diterbitkan oleh pejabat berwenang, dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, dan salinan tersebut sesuai dengan surat aslinya, serta berisi tentang pernyataan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat. Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata. Dengan demikian Majelis patut menyatakan perkawinan penggugat dan Tergugat terbukti tidak pernah dicatatkan;

Menimbang, bahwa Penggugat beragama Islam, berdomisili di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, dan perkara yang diajukan termasuk bidang perkawinan dengan tata cara Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim patut menyatakan perkara ini adalah kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Sengeti untuk mengadilinya (*vide* Pasal 49 ayat (1)

Putusan Nomor 578/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 9 dari 17 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang bukti saksi yang bernama **NAMA SAKSI I** dan **NAMA SAKSI II**, dan telah memberikan kesaksian sebagaimana telah disebutkan dalam bagian duduk perkara. Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan isi kesaksian keduanya saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim juga patut menyatakan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, dan kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah komulasi perkara isbat nikah dalam rangka perceraian, maka sesuai petunjuk Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim berpendapat akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*". Untuk itu, dalam menilai sahnyanya perkawinan yang diajukan oleh para Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan agama Islam, yang telah mempunyai norma-norma yang tertuang dalam rukun dan syarat sahnyanya pernikahan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai rukun dan syarat sahnyanya pernikahan, Majelis Hakim mengungkapkan dalil syar'i sebagaimana di bawah ini:

1. Al-Quran, surat *An-nisa'* ayat 4:

Putusan Nomor 578/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 10 dari 17 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

2. Al-Quran, Surat An-nisa' ayat 23:

Artinya :Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

1. Hadits Riwayat Tirmizi:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَكَثَّرَ بَعِيرُ إِذْنٍ وَلَيْتَهَا فَنِكَاحُهَا  
بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (رواه  
الترمذي)

Artinya : "Wanita mana saja yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal" (HR. Tirmizi)

2. Hadits riwayat al-Daruquthniy dan al-Bayhaqy:

عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول  
صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي  
وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya : Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: "Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqy);

Menimbang, bahwa di Indonesia, hukum nikah Islam tersebut telah dikonstruksikan dalam bentuk peraturan perundangan di Negara Indonesia

Putusan Nomor 578/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 11 dari 17 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijadikan sebagai hukum materil yang berlaku di Peradilan Agama yaitu Inpres Nomor 1 Tahun 1990 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut tertuang aturan dan kaidah hukum untuk menentukan keabsahan pernikahan, yaitu terdapat dalam Pasal 14 tentang rukun nikah, Pasal 16 (1) tentang kerelaan calon mempelai, Pasal 19 tentang keharusan adanya wali nikah, Pasal 24 tentang keharusan adanya saksi nikah, Pasal 27 tentang adanya ijab kabul nikah, Pasal 30 dan 34 tentang kewajiban mahar, dan Pasal 39 sampai Pasal 44 tentang larangan kawin. Hal tersebut juga sejalan dengan Pasal 6 sampai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan *syar'i* di atas *Juncto* Pasal 14, 16, 19, 24, 27 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun dan syarat sah pelaksanaan perkawinan, adalah terdapat calon suami dan istri, harus ada wali nikah dan dua orang saksi, adanya ijab dan kabul, serta adanya mahar;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam sidang, terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan tata cara agama Islam, dengan wali nikah adalah Paman Penggugat bernama Dahri, dihadapan imam mesjid bernama Abu Hanifah, disaksikan oleh dua orang saksi bernama Sueb dan Muhammad, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat yang telah dibayar, serta ada ijab kabul (akad nikah) yang diucapkan oleh Paman Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai rukun nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran pada surat *An-nisa'* ayat 23 Jo. Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, yang mana terlarang perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena pertalian nasab, pertalian kerabat

Putusan Nomor 578/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 12 dari 17 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenda, pertalian sesusuan, tidak sedang terlibat dalam pernikahan dengan orang lain bagi perempuan, tidak seagama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian Penggugat, Majelis Hakim patut menyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan sedarah, semenda maupun sesusuan, dan juga saat itu tidak terlibat pernikahan dengan orang lain, dan keduanya juga sama-sama beragama Islam. Dengan demikian, Majelis Hakim patut menyatakan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut tata cara agama Islam;

Menimbang, bahwa mengenai waktu pernikahan, berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, patut dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan di Desa Sekumbang, Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, pada tanggal 20 Maret 2002. Dengan demikian, tanggal 20 Maret 2002 tersebut patut ditetapkan sebagai tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan perihal gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, sebelum Majelis Hakim mengambil kesimpulan terhadap perkara *aquo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai mengenai kualitas dan kuantitas pertengkaran, serta ada tidaknya harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali;

Putusan Nomor 578/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 13 dari 17 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait kuantitas dan kualitas pertengkaran. Berdasarkan hasil pembuktian Penggugat di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan perihal adanya pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Tergugat. Fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama satu tahun, Majelis hakim menilai hal tersebut adalah puncak dari pertengkaran keduanya dan hal tersebut juga menunjukkan pertengkaran tersebut terjadi secara terus menerus. Oleh karena itu, Majelis hakim berpendapat unsur kuantitas dan kualitas pertengkaran telah terpenuhi dan Majelis Hakim patut dan harus menyatakan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab pertengkaran, sesuai petunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*", maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai ada tidaknya peluang untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalil Al-Quran pada Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

*Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) yang merupakan ibadah dan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal,

Putusan Nomor 578/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 14 dari 17 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sakinah, mawaddah, dan rahmah*, serta mendatangkan kebahagiaan dan ketenangan lahir bathin bagi pelakunya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya memanggil dan memerintahkan Tergugat untuk menghadiri sidang, yang mana hal tersebut bertujuan agar Tergugat dapat membela haknya, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan mengabaikan seluruh haknya. Selain itu, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar berdamai dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dan pihak keluarga juga terbukti telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun ternyata Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat. Majelis Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk kuat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai l'tikad baik untuk mempertahankan rumah tangga. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah, serta sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi dalam rumah tangga (*broken marriage*). Dengan demikian, Majelis Hakim harus menyatakan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan bertujuan untuk mendatangkan kebaikan (*maslahat*), namun apabila perkawinan tersebut telah menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan, maka tindakan untuk mempertahankan perkawinan tersebut dinilai sebagai perbuatan yang sia-sia dan untuk menghindari keduanya dari kerusakan (*ke-mudharat-an*) yang lebih jauh, Majelis Hakim menilai jalan terbaik adalah dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut sejalan dengan kaidah *ushul fiqh* berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;

Putusan Nomor 578/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 15 dari 17 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai petunjuk Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut dikabulkan. Oleh karena Penggugat dalam petitum poin 2 hanya menuntut agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dan Tergugat tanpa secara rinci menuntut jenis talak yang akan dijatuhkan, maka sesuai petunjuk Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memutuskan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat patut dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (**NAMA PENGUGAT**) dengan Tergugat (**NAMA TERGUGAT**), yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2018, di Desa Kasang Puduk, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh **Dra. Emaneli, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Siti Patimah, M.Sy.** dan **Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Putusan Nomor 578/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 16 dari 17 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Siti Azizah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. Siti Patimah, M.Sy.**

Hakim Anggota

**Dra. Emaneli, M.H.**

**Rahmatullah Ramadan D, S.H.I**

Panitera Pengganti

Perincian Biaya Perkara :

**Siti Azizah, S.H.I.**

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses/Administrasi	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	300.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah Rp **396.000,00**

**(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)**

Putusan Nomor 578/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 17 dari 17 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)